



PUTUSAN

NOMOR : 156/G/2016/PTUN-MDN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah mengambil Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara;

IRAWAN, S.Sos. : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Jalan Sisingamangaraja Lk. II Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : 1. RAHMAT PANJAITAN, S.H., 2. DEDI PELITA, S.H., masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat RAHMAT PANJAITAN & REKAN, Tempat kedudukan Jalan Taruna APDN No. 6 Desa Perdamean III Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 17 Nopember 2016, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

----- M E L A W A N -----

BUPATI LANGKAT: Tempat kedudukan Jalan T. Amir Hamzah No. 1 Stabat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : 1. MAJA WIJAYA, S.H., 2. ARDIKA PRANATA, S.H., masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat, 3. SULAIMAN GINTING, S.H., 4. BAMBANG SANTOSO, S.H., M.H., 5. ERWIN ASMADI, S.H., M.H., 6. TRISNO BASKORO, S.H., 7. NIMROD M. GANDATUA LINGGA, S.H., 8. ARIPIH HALOMOAN, S.H., masing-masing

Halaman 1 dari 61 halaman Putusan No. 156/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat /
Konsultan Hukum pada Pemerintah Kabupaten Langkat,
Tempat kedudukan Jalan T. Amir Hamzah No. 1 Stabat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1-06/HUK/
2016 Tanggal 5 Desember 2016, selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. :
156/PEN/2016/PTUN-MDN Tanggal 29 Nopember 2016 Tentang Penetapan
Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No : 156/G/Pen.PP/2016/PTUN-MDN
Tanggal 30 Nopember 2016 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal
Pemeriksaan Persiapan pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. : 156/G/Pen.HS/2016/PTUN-MDN
Tanggal 4 Januari 2017 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan
pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017;

Telah membaca Bukti-bukti Surat yang diajukan Para Pihak di
Persidangan;

Telah mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara di
persidangan;

----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya pada
Tanggal 28 Nopember 2016 yang didaftarkan/diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada Tanggal 28 Nopember 2016, di
dalam Register Perkara No. 156/G/2016/PTUN-MDN dan telah dilakukan

Hal 2 dari 61 halaman Putusan No. 156/G/2016/PTUN-MDN /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan formal pada Tanggal 4 Januari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Objek Sengketa Tata Usaha Negara adalah :

Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, berupa Surat **KEPUTUSAN BUPATI LANGKAT Nomor : 880-1397/K/2016 Tanggal 2-11-2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama : Irawan, S.Sos., NIP : 19631021 198609 1 001, Tanggal Lahir : 21 Oktober 1963, Unit Kerja : Kantor Camat Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, Pangkat/Gol. Ruang : Penata / (III/c), Gaji Pokok Terakhir : Rp. 3.872.000,- Berhenti Akhir Bulan : Juli 2013**, atau selanjutnya dapat disebut sebagai Objek Sengketa;

A. Tentang Tenggang Waktu

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, berupa Surat KEPUTUSAN BUPATI LANGKAT Nomor : 880-1397/K/2016 Tanggal 2-11-2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama : Irawan, S.Sos., NIP : 19631021 198609 1 001, Tanggal Lahir : 21 Oktober 1963, Unit Kerja : Kantor Camat Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, Pangkat/Gol. Ruang : Penata / (III/c), Gaji Pokok Terakhir : Rp. 3.872.000,- Berhenti Akhir Bulan : Juli 2013, sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara, telah diambil langsung oleh Penggugat inperson sendiri di Kantor BKD Kabupaten Langkat yang diterima dari Kepala Bidang Pemberhentian PNS pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 dan Penggugat melalui Kuasanya telah mendaftarkan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara aquo ini pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Senin, tanggal 28 November 2016 sehingga pengajuan gugatan sengketa tata usaha negara ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55, Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Hal 3 dari 61 halaman Putusan No. 156/G/2016/PTUN-MDN /



B. Tentang Kepentingan Penggugat

1. Bahwa Penggugat sangat berkepentingan atas Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat dalam perkara A-quo ini karena berakibat fatal terhadap hilangnya status sosial Penggugat yang selama ini berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Langkat dan sudah mengabdikan selama \pm 30 (tigapuluh) tahun dan saat ini juga kehilangan penghasilan tetap berikut dengan penghasilan tunjangan lainnya;
2. Bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa A-quo ini Penggugat kehilangan kesempatan menikmati masa pensiun dan uang pensiun yang layak diterima PNS setelah selesai masa dinas, dalam hal ini Penggugat telah mengabdikan selama \pm 30 (tiga puluh) tahun, oleh karenanya Penggugat akan memperjuangkan untuk memperoleh kembali hak-hak kepegawaian Penggugat selama ini sebagai PNS yaitu upaya hukum satu satunya hanya mohon penundaan Objek Sengketa dengan Penetapan maupun mohon pembatalan Objek Sengketa dengan Putusan yang adil melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

C. Tentang Keputusan Tata Usaha Negara Yang Diterbitkan Tergugat Bersifat Konkrit, Individual Dan Final

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, berupa Objek Sengketa TUN merupakan **Keputusan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara** yang diterbitkan secara tertulis bersifat kongkrit, individual dan final sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu disebutkan "**Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final,**

Hal 4 dari 61 halaman Putusan No. 156/G/2016/PTUN-MDN /



yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Bersifat Konkrit : Karena Tergugat telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat KEPUTUSAN BUPATI LANGKAT Nomor : 880-1397/K/2016 Tanggal 2-11-2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama : Irawan, S.Sos., NIP : 19631021 198609 1 001, Tanggal Lahir : 21 Oktober 1963, Unit Kerja : Kantor Camat Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, Pangkat/Gol. Ruang : Penata / (III/c), Gaji Pokok Terakhir : Rp. 3.872.000,- Berhenti Akhir Bulan : Juli 2013, yang mana selama ini Penggugat telah berdinis sebagai Pegawai Negeri Sipil yang aktif di Kabupaten Langkat.

Bersifat Individual : Karena Keputusan Tata Usaha Negara sebagai Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat ditujukan kepada Penggugat inperson selaku Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kantor Camat Pangkalan Susu Kabupaten Langkat.

Bersifat Final : Karena Keputusan Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat merupakan keputusan akhir terhadap Penggugat tanpa memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lainnya karena Tergugat sebagai pimpinan tertinggi Pembina Kepegawaian terhadap Penggugat dengan Pangkat/Gol. Ruang : Penata / (III/c);

2. Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa secara sewenang-wenang dan telah keliru melanggar / bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku yaitu telah melanggar ketentuan-ketentuan Peraturan Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Objek Sengketa aquo yang diterbitkan Tergugat merupakan cacat hukum karena adanya dualisme Surat Keputusan Tergugat terhadap Penggugat dimana terdapat kesalahan identitas unit kerja Penggugat yaitu yang pertama dikeluarkan

Hal 5 dari 61 halaman Putusan No. 156/G/2016/PTUN-MDN /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada unit kerja Kantor Camat Pematang Jaya Kabupaten Langkat dan yang kedua pada unit kerja Kantor Camat Pangkalan Susu Kabupaten Langkat tanpa adanya revisi atau pembatalan sebelumnya serta bertentangan dengan **Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)** yaitu **asas Kecermatan dan asas Kepastian Hukum** sehingga keputusan Tergugat tersebut demi hukum haruslah dibatalkan karena termasuk keputusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu disebutkan sebagai berikut:

”(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- (a). Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;**
- (b). Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik”.**

D. Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat Sebagai Berikut :

I. Kronologi Kepegawaian Penggugat

- a. Bahwa pada sekitar bulan November tahun 1986 Penggugat Inpersoon menerima Surat Keputusan dari Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera Utara dengan Nomor SK : 823.2/3004.P/86 tanggal 19 November 1986 terhitung mulai tanggal 1 September 1986 atas nama : **Irawan, NIP : 010210444, Tempat/Tgl.Lahir : Binjai, 21 Oktober 1963**

Hal 6 dari 61 halaman Putusan No. 156/G/2016/PTUN-MDN /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang ditugaskan/ditempatkan pada Dinas P & K Provinsi Daerah Tk. I Sumatera Utara dan pada tanggal 23 Desember 1986 oleh Kepala Dinas P & K Provinsi Daerah Tk. I Sumatera Utara, Penggugat ditugaskan ke Kantor Cabang Dinas P & K Kabupaten Langkat, selanjutnya pada tanggal 2 Januari 1987 yang ditanda tangani oleh Kepala Cabang Dinas P & K Kabupaten Langkat diterbitkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
- b. Bahwa pada tanggal 3 November 1987, Penggugat menerima Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) yang ditanda tangani oleh Bupati Langkat, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), atau istilah dari Kepegawaian telah lulus Pra Jabatan dan Pada tanggal 24 Desember 1987 diterbitkan SK PNS Penggugat oleh Kepala Dinas P & K Provinsi Daerah Tk. I Sumatera Utara dengan tempat bekerja di Kantor Cabang Dinas P & K Kabupaten Langkat;
- c. Bahwa pada tanggal 24 Januari 1989 di terbitkan Kartu Pegawai (KARPEG) oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) dan pada tanggal 13 Juni 1989 diterbitkan SK. Kenaikan Gaji Berkala dengan Nomor : 822.2/3123.c/1989 oleh Kepala Cabang Dinas P & K Kabupaten Langkat Terhitung mulai tanggal : 01.09.1989 dengan gaji pokok Rp. 63.600;
- d. Bahwa Setelah mencapai masa kerja 4 tahun 1 bulan (terhitung mulai tanggal 01 Oktober 1990), Penggugat dinaikkan pangkat menjadi Pengatur Muda Tk. I (II/b), yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas P & K Provinsi Daerah Tk. I Sumatera Utara dan tempat tugas tetap di Cabang Dinas P & K Kabupaten Langkat;
- e. Bahwa pada tanggal 21 Juni 1991 diterbitkan SK. Kenaikan Gaji Berkala oleh Kepala Cabang Dinas P & K Kabupaten Langkat Nomor :
Hal 7 dari 61 halaman Putusan No. 156/G/2016/PTUN-MDN /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

822.2/3466.TU.C/1991 dengan gaji pokok Rp. 72.800,- terhitung mulai tanggal 01 September 1991;

- f. Bahwa pada tanggal 31 Maret 1993 diterbitkan SK. Kepala Cabang Dinas P & K Kabupaten Langkat Nomor : 832.2/3964.TU.C/1993 untuk penyesuaian gaji pokok baru dari Rp. 72.800,- menjadi Rp. 111.400,- terhitung mulai tanggal 01 April 1993 dan pada tanggal 27 Juli 1993, Nomor : 822.2/9449.TU.C/93 oleh Kepala Cabang Dinas P & K Kabupaten Langkat diterbitkan SK kenaikan gaji berkala saya dari Rp. 111.400,- menjadi Rp. 120.000,- terhitung mulai tanggal 01 September 1993 selanjutnya pada tanggal 01 November 1993 Nomor : 832.2/10678.TU.C/1993 oleh Kepala Cabang Dinas P & K Kabupaten Langkat diterbitkan SK Penyesuaian Gaji Pokok Baru dari Rp. 111.400,- menjadi Rp. 140.000,- terhitung mulai tanggal 01 Januari 1993;
- g. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 1994 oleh Kepala Cabang Dinas P & K Kabupaten Langkat dan Pengurus KORPRI, Penggugat diberikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas partisipasi serta Juara I Lomba Pimpinan Upacara pada peringatan HUT Kemerdekaan RI Ke 49;
- h. Bahwa pada tanggal 18 Juli 1995 Nomor : 822.2/3749.TU.C/1995 oleh Kepala Cabang Dinas P & K Daerah Tk. II Kabupaten Langkat diterbitkan SK. Kenaikan Gaji Berkala dengan gaji pokok Rp. 162.000,- terhitung mulai tanggal 01 September 1995;
- i. Bahwa pada tanggal 1 April 1997 Nomor : 954-125/SK/UP/tahun 1997 Penggugat diangkat menjadi Bendaharawan Barang pada Dinas P & K Tk. II Langkat oleh Bupati Langkat dan pada tanggal 2 Juli 1997 Nomor : 822.2/3550.TU.C/1997 oleh Kepala Dinas P & K Daerah Tk. II Kabupaten Langkat diterbitkan SK.Kenaikan Gaji Berkala terhitung mulai tanggal 01 September 1997 dan gaji pokok Rp. 173.000,- selanjutnya pada tanggal 04 November 1997 Nomor : 824.3-

Hal 8 dari 61 halaman Putusan No. 156/G/2016/PTUN-MDN /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170/SK.UP/1997, oleh Bupati Langkat diterbitkan SK. Penempatan Penggugat di Dinas P & K Tk. II Langkat karena ada perubahan Otonomi Daerah;

j. Bahwa pada tanggal 08 September 1998 oleh Badan Administrasi Kepagawaian Negara (BAKN) dengan Nomor : VI-01-02/00006/KEP/X/1998 diterbitkan SK Kenaikan Pangkat dari Golongan Ruang Pengatur Muda Tk. I (II/b) menjadi Golongan Ruang Pengatur (II/c). Dengan gaji pokok Rp. 258.800,- dan tempat berkerja masih dikantor yang sama;

k. Bahwa pada tanggal 02 Juli 1999 Nomor : 822.2/3363.TU.C/1999 oleh Kepala Dinas P & K Daerah Tk. II Langkat diterbitkan kenaikan gaji berkala terhitung mulai tanggal 01 September 1999 dengan gaji pokok Rp. 271.800,-;

l. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2001 Nomor : 822.2/399/UP/2001 oleh Bupati Langkat diterbitkan SK Kenaikan gaji berkala terhitung mulai tanggal 01 September 2001 dengan gaji pokok Rp. 285.400,-;

m. Bahwa pada tanggal 16 September 2002 Nomor : 823.3-44/IX/SK/2002 oleh Bupati Langkat diterbitkan SK. Kenaikan Pangkat dari Golongan Ruang Pengatur (II/c) menjadi Pengatur Tk. I (II/d) dengan gaji pokok Rp. 830.800,- terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2002;

n. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2003 Nomor : 822.2.35/BKD/2003 oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah diterbitkan SK. Kenaikan Gaji Berkala terhitung mulai tanggal 01 September 2003 dengan gaji pokok Rp. 992.600,- dan pada tanggal 10 Juni 2003 Nomor : 892.2-4130/UP/2003 oleh Bupati Langkat diterbitkan Surat Izin Belajar Penggugat;

o. Bahwa pada tanggal 13 April 2005 Nomor : 822.2-2564/BKD/2005 oleh Kepala BKD Kabupaten Langkat diterbitkan SK Kenaikan gaji berkala terhitung mulai tanggal 01 September 2005 dengan gaji pokok Rp.

Hal 9 dari 61 halaman Putusan No. 156/G/2016/PTUN-MDN /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.014.900,- dan pada tanggal 31 Oktober 2005 Nomor : 823.3-1169/X/SK/2005 oleh Bupati Langkat diterbitkan SK. Kenaikan Pangkat dan penyesuaian Ijazah Penggugat terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2005 dengan gaji pokok Rp. 1.057.800,- dari pengatur Tk. I (II/d) menjadi Golongan Ruang Penata Muda (III/a);
- p. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2006 Nomor Sertifikat 020602928013476 oleh Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional /Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Penggugat menerima Sertifikat atas Kelulusan mengikuti Ujian Nasional Keahlian Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kategori L. 2 dengan Masa berlaku untuk 2 tahun;
- q. Bahwa pada tanggal 21 Pebruari 2007 Nomor : 990-08/SK/2007 oleh Bupati Langkat diterbitkan SK Penghunjukan / Penetapan Penggugat sebagai Bendahara Barang pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat dan pada tanggal 18 Agustus 2007 Nomor : 822.3-3414/BKD/2007 oleh Kepala BKD Kabupaten Langkat diterbitkan SK Kenaikan Gaji Berkala terhitung mulai tanggal 01 September 2007 dengan gaji pokok Rp. 1.439.800,-;
- r. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2008 Nomor : 0001/KV/VI/21213/KEP/2008 oleh Kepala Kantor Regional VI BKN diterbitkan SK Perubahan dari NIP lama 010210444 menjadi NIP. Baru 19631021 198609 1 001, Unit kerja Kantor Dinas P & P Kabupaten Langkat;
- s. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2009 Nomor : 822.3-5972/BKD/2009 oleh Kepala BKD Kabupaten Langkat diterbitkan SK Kenaikan Gaji Berkala terhitung mulai tanggal 01 September 2009 dengan gaji pokok Rp. 2.095.700,- dan pada tanggal 16 Oktober 2009 Nomor : 823.3-338/IX/K/2009 oleh Bupati Langkat diterbitkan SK Kenaikan Pangkat dari Golongan Ruang Penata Muda (III/a) menjadi Golongan Ruang

Hal 10 dari 61 halaman Putusan No. 156/G/2016/PTUN-MDN /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penata Muda Tk. I (III/b) dengan gaji pokok Rp. 2.146.900 terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2009;

t. Bahwa pada tanggal 21 Pebruari 2011 Nomor : 425/0420.IV/SK/2011 oleh Kepala Dinas P & P Kabupaten Langkat diterbitkan SK Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 dan dilengkapi Surat Penugasan ditanggal yang sama dengan Nomor : 800/0420.a.IV/2011 kepada Penggugat dan pada tanggal 1 April 2011 Nomor : 824.4-42/K/2011 oleh Bupati Langkat diterbitkan SK Pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Seksi Bangunan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat dan pada tanggal 07 Juli 2011 oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Penggugat dinyatakan Lulus dan memperoleh Sertifikat Kategori Tingkat Pertama dengan Masa berlaku 4 Tahun selanjutnya pada tanggal 9 Juni 2011 Nomor : 822.3-3859/BKD/2011 oleh kepala BKD Kabupaten Langkat diterbitkan SK Kenaikan gaji Berkala terhitung mulai tanggal 01 September 2011 dengan gaji pokok Rp. 2.604.700,-;

u. Bahwa pada tanggal 4 April 2012 Nomor : 462/0840.a.IV/2012 oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat diterbitkan SK Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Provinsi Sumatera Utara Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2012 atas nama Penggugat dan pada tanggal 13 Juni 2012 Nomor : 823.3-1174/IV/K/2012 oleh Bupati Langkat diterbitkan SK Kenaikan Pangkat Penggugat dari Golongan Ruang Penata Muda Tk. I (III/b) menjadi Golongan Ruang Penata (III/c) terhitung mulai tanggal 01 April 2012 dengan gaji pokok Rp. 3.009.500,- selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2012 Nomor : 824.4-1370/K/2012 diterbitkan oleh Bupati Langkat SK

Hal 11 dari 61 halaman Putusan No. 156/G/2016/PTUN-MDN /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutasi Penggugat dari Kepala Seksi Bangunan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Ke Staf Kantor Camat Pangkalan Susu, dimana SK Mutasi tersebut diterima sebulan kemudian;

- v. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2013 Penggugat Inpersoon ditahan oleh Kejaksaan Negeri Stabat atas dugaan melakukan tindak pidana korupsi dan pada tanggal 11 Juli 2013 Penggugat divonis bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" dan dimasukkan ke Rutan Tanjung Gusta untuk menjalani pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana dengan denda Rp. 50.000.000,- Subsidair 1 (satu) bulan yang tidak ditanda tangani oleh Kepala Rutan disebabkan pihak Kejari Stabat mengirimkan Amar tersebut 3 hari sebelum Penggugat dibebaskan, sementara Incraht Penggugat dari pihak Pengadilan tidak ada diberikan baik kepada Penggugat maupun keluarga, dan baru pada tanggal 09 November 2016 foto copy Incraht tersebut baru Penggugat terima dari BKD Langkat;
- w. Bahwa selama Penggugat menjalani hukuman pidana tersebut hingga selesai, Penggugat tidak pernah mendapat hukuman disiplin apapun berupa **"Surat Teguran atau Surat Pemberhentian Sementara"** dari pihak Pemerintah Kabupaten Langkat dan gaji Penggugat **terima penuh sampai dengan bulan November 2016**;
- x. Bahwa pada tanggal 21 Pebruari 2014 Nomor : B IIS.76/2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Rutan Tanjung Gusta diterbitkan Surat Bebas dan diberikan kepada Penggugat dan Penggugat-pun bebas setelah menjalani hukuman dan pada tanggal 4 Maret 2014 Penggugat bertugas kembali di Kantor Camat Pangkalan Susu Kabupaten Langkat seperti biasanya, dan pada tanggal 22 April 2014 Nomor : 822.3-2474/BKD/2014 diterbitkan Kenaikan Gaji Berkala Penggugat oleh pihak BKD Kabupaten Langkat terhitung mulai tanggal 01 Maret 2013 dengan gaji pokok Rp. 3.541.300,-;

Hal 12 dari 61 halaman Putusan No. 156/G/2016/PTUN-MDN /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- y. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2015 Nomor : 822.3-1482/BKD/2015 yang diterbitkan oleh Kepala BKD Kabupaten Langkat Penggugat menerima SK Kenaikan Gaji Berkala terhitung mulai tanggal 01 Maret 2015 dengan gaji pokok Rp. 3.652.800,-;
- z. Bahwa pada tanggal 4 November 2016 Penggugat ada mendengar isu yang menyatakan bahwa para PNS Gol. Ruang (III) kebawah telah diterbitkan SK Pemberhentian dan SK tersebut telah diterima oleh salah satu rekan PNS Penggugat yang bernama JUNAIDI, lalu Penggugat menelepon atasan Penggugat langsung, dimana jawaban beliau belum ada menerima SK Pemberhentian Penggugat dan untuk membuktikannya Penggugat pada hari Senin tanggal 7 November 2016 berangkat bekerja dan ternyata alasan beliau memang benar dan selama beberapa hari melacak keberadaan SK tersebut di BKD dan pada tanggal 9 November 2016 Penggugat mendapat foto copy SK Pemberhentian Penggugat tersebut dari Kepala Bidang Pemberhentian dan Pengangkatan PNS (Sdr. Ibnu Hajar) yang ternyata tempat bertugas Penggugat salah. SK asli Pemberhentian yang salah tersebut ditarik kembali dan akan direvisi sesuai dengan tempat tugas Penggugat yang sebenarnya, selanjutnya pada 15 November 2016 pukul 11.10 Wib baru Penggugat terima SK yang menjadi Objek Sengketa dengan Nomor SK dan tanggal SK sama dengan SK yang salah, tanpa ada kata-kata revisi di SK Pemberhentian tersebut. Dapat Penggugat tegaskan bahwa selama bertugas menjadi PNS tidak pernah menerima hukuman disiplin baik surat teguran, disiplin ringan, sedang maupun berat dari atasan;

II. Tentang Kewenangan, Prosedural dan Substansi Hukum Dalam Proses Penerbitan Objek Sengketa A-quo

1. Bahwa Tergugat selaku Bupati Langkat merupakan Pembina Kepegawaian di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Langkat

Hal 13 dari 61 halaman Putusan No. 156/G/2016/PTUN-MDN /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan hukuman disiplin baik surat teguran, disiplin ringan, sedang maupun berat (termasuk pemberhentian tidak dengan hormat) terhadap PNS dibawah golongan III/d kebawah termasuk terhadap Penggugat yang saat ini memiliki Pangkat/Gol. Ruang Penata (III./c);

2. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, berupa Objek Sengketa Tata Usaha Negara dengan pertimbangan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana/tindak pidana jabatan, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
3. Bahwa selanjutnya dasar Keputusan Objek Sengketa aquu tersebut dengan memperhatikan berita acara Rapat Badan Pertimbangan Penyelesaian Kasus-Kasus Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Langkat, pada hari senin, tanggal 18 Mei 2015, dalam hal ini yang dimaksud adalah putusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Kabupaten Langkat;
4. Bahwa Penggugat selama berdinis sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Langkat dengan pengabdian dan loyalitas penuh selama \pm 30 (tigapuluh) tahun dan hampir mendekati masa pensiun sekitar 3 (tiga) tahun atau penambahan masa pensiun selama 5 (lima) tahun kedepan, memang benar Penggugat pernah menjalani pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap pada tanggal 25 Juli 2013 karena vonis pidana Penggugat dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No. 26/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn., pada tanggal 11 Juli 2013 yang lalu namun selama proses perkara pidana tersebut Penggugat tidak pernah diberhentikan sementara atau tidak pernah ada pemotongan gaji berikut tunjangan lainnya dan juga tidak

Hal 14 dari 61 halaman Putusan No. 156/G/2016/PTUN-MDN /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ada teguran dari Tergugat baik secara lisan maupun tertulis menyangkut adanya proses hukuman disiplin terhadap Penggugat;
5. Bahwa tindakan prosedural hukuman disiplin kepegawaian terhadap Penggugat, mestinya sudah dilakukan Tergugat sejak awal Penggugat ditahan / dilakukan penahanan oleh pihak penyidik Kejaksaan Negeri Stabat pada tanggal 22 Januari 2013 yang lalu atas dugaan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, namun dalam hal ini jelas ternyata terdapat kelalaian Tergugat dalam menjalankan administrasi prosedural melakukan tindakan hukuman disiplin terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, hal ini jelas merupakan tindakan Tergugat yang mengabaikan/melanggar Substansi ketentuan hukum Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b, dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil;
6. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat mendalilkan berdasarkan pertimbangan dengan memperhatikan berita acara Rapat Badan Pertimbangan Penyelesaian Kasus-Kasus Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Langkat, pada hari senin, tanggal 18 Mei 2015 maupun terhadap putusan tersebut, Penggugat sama sekali tidak pernah ada panggilan atau adanya proses ataupun pemberitahuan adanya putusan sidang penyelesaian kasus-kasus kepegawaian oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian Kabupaten Langkat sehingga hak-hak kepegawaian Penggugat diabaikan secara sewenang-wenang oleh Tergugat yang melanggar prosedural hukum kepegawaian yaitu hak Penggugat untuk membela diri maupun hak untuk melakukan sanggahan ataupun hak upaya banding administratif;
7. Bahwa dalam Petikan Surat Keputusan Objek Sengketa, adalah **cacat hukum**, karena pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Irawan, S.Sos., adanya dualisme Surat Hal 15 dari 61 halaman Putusan No. 156/G/2016/PTUN-MDN /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tergugat terhadap Penggugat dimana terdapat kesalahan identitas unit kerja Penggugat yaitu yang pertama dikeluarkan pada unit kerja Kantor Camat Pematang Jaya Kabupaten Langkat dan yang kedua pada unit kerja Kantor Camat Pangkalan Susu Kabupaten Langkat yang nota bene berlaku surut, dimana telah diputuskan **pada tanggal 02.11-2016** sedangkan **Berhenti Akhir Bulan Juli 2013**, yang jelas *bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas hukum retroaktif/kepastian hukum yang menyatakan putusan hukum tidak dapat berlaku surut* dan hal lain bahwa dasar pengambilan keputusan Objek Sengketa adalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh berkekuatan hukum yang tetap dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana/tindak pidana jabatan diberhentikan dengan tidak hormat dan memperhatikan berita acara Rapat Badan Pertimbangan Penyelesaian Kasus-Kasus Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Langkat, pada hari Senin, tanggal **18 Mei 2015**, dalam hal ini yang dimaksud adalah putusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Kabupaten Langkat, sedangkan putusan perkara pidana aquo, Penggugat dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, hal ini bertentangan dengan Ketentuan Substansi hukum Pasal 87 ayat (4) huruf d UU No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dengan tegas menyatakan : “ayat (4) PNS diberhentikan Tidak Dengan Hormat karena : (d).dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana”;

8. Bahwa tindakan Tergugat dalam proses penerbitan Objek Sengketa ada kerancuan hukum terkait ketentuan peraturan hukuman disiplin kepegawaian karena bila didasari putusan pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap terhadap kasus pidana Penggugat maka

Hal 16 dari 61 halaman Putusan No. 156/G/2016/PTUN-MDN /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhitung sejak 14 hari setelah vonis dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yaitu pada tanggal 11 Juli 2013 inkracht pada tanggal 25 Juli 2013 berarti yang dipergunakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, namun pada hal lain Objek Sengketa diputus berdasarkan berita acara Rapat Badan Pertimbangan Penyelesaian Kasus-Kasus Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Langkat, pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2015 dengan diterbitkan Objek Sengketa pada tanggal 2-11-2016 maka ketentuan yang berlaku mestinya adalah Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, namun dalam hal ini semuanya diabaikan oleh Tergugat dalam proses penerbitan Objek Sengketa sehingga sangat merugikan hak-hak hukum kepegawaian Penggugat yang selama ini sebagai PNS Kabupaten Langkat;

E. Kesimpulan :

1. Bahwa Berita Acara Rapat Badan Pertimbangan Penyelesaian Kasus-Kasus Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Langkat, pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2015 yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tanpa melalui prosedur dan mekanisme sesuai ketentuan substansi hukum yang berlaku, karena putusan Bapek tersebut sama sekali tidak pernah diberitahukan kepada Penggugat sebelumnya hingga saat ini dan Penggugat tidak diberikan kesempatan untuk melakukan upaya hukum banding administratif atas putusan Bapek tersebut tahun 2015 yang lalu tetapi tiba-tiba Tergugat secara sewenang-wenang menerbitkan Objek Sengketa aquo dan memutus semua hak-hak PNS Penggugat, dengan demikian Surat Keputusan Objek Sengketa aquo merupakan Keputusan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang cacat hukum maka cukup alasan demi hukum mohon untuk dibatalkan;

2. Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat tidak pernah ada menerima salinan Berita Acara Rapat Badan Pertimbangan Penyelesaian Kasus-Kasus Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Langkat, pada hari senin, tanggal 18 Mei 2015, walaupun sudah beberapa kali diminta tidak juga diberikan dengan alasan yang tidak jelas namun tiba-tiba yang Penggugat terima Surat Keputusan Objek Sengketa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Irawan, S.Sos. (Penggugat inpersoon);

3. Bahwa selanjutnya Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa jelas melanggar prosedural dan ketentuan substansi hukum yang berlaku diantaranya:

- Ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b, dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil;
- Ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf d UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
- Ketentuan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara;

4. Bahwa oleh karena itu, tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa merupakan tindakan melanggar ketentuan **asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB)** terutama asas kecermatan yaitu Objek Sengketa aquo yang diterbitkan Tergugat merupakan cacat hukum karena adanya dualisme SK Tergugat terhadap Penggugat dimana terdapat kesalahan identitas unit kerja Penggugat yaitu yang pertama dikeluarkan pada unit kerja Kantor Camat Pematang Jaya Kabupaten Langkat (foto copy terlampir) dan yang kedua pada unit kerja Kantor Camat Pangkalan

Hal 18 dari 61 halaman Putusan No. 156/G/2016/PTUN-MDN /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susu Kabupaten Langkat (Objek Sengketa) dengan nomor dan tanggal SK yang sama yaitu Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor : 880-1397/K/2016 Tanggal 2-11-2016 dan asas kepastian hukum yaitu tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa aquo ini sewenang-wenang selaku atasan Penggugat sebagai PNS Kabupaten Langkat sehingga terjadi pelanggaran asas hukum retroaktif / putusan hukum tidak dapat berlaku surut karena Objek Sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 2-11-2016 sedangkan dinyatakan berlaku sejak akhir bulan Juli 2013, hal ini mencerminkan tidak adanya kepastian hukum bagi diri pribadi Penggugat inperson;

5. Bahwa karena Tergugat menerbitkan surat keputusan Objek Sengketa TUN aquo dengan penuh kesewenang-wenangan serta bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) terutama asas kecermatan dan asas kepastian hukum maka tindakan Tergugat dimaksud tersebut telah termasuk kedalam kualifikasi tindakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan-ketentuan Pasal 53 huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Surat Keputusan Objek Sengketa TUN a-quo sangat **beralasan hukum untuk dibatalkan dan sekaligus dicabut**, oleh karenanya cukup beralasan hukum kiranya Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mewajibkan Tergugat merehabilitasi atau memulihkan segala hak dan kedudukan Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Langkat yang aktif;

F. Permohonan Penundaan :

Bahwa Penggugat sangat berharap kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ini berkenan mengabulkan

Hal 19 dari 61 halaman Putusan No. 156/G/2016/PTUN-MDN /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penundaan berlakunya Objek Sengketa A-quo ini dengan alasan-alasan Yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah nyata-nyata lalai tidak cermat dalam menerbitkan SK Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat Inpersoon yaitu jelas terdapat kesalahan administratif dengan menerbitkan 2 (dua) SK Pemberhentian Penggugat yang pertama diberikan tanggal 9 November 2016 tercatat unit kerja Kantor Camat Pematang Jaya Kabupaten Langkat, tanpa asli hanya foto copy (terlampir) sebab ada kesalahan akan direvisi, namun tanpa pembatalan dikeluarkan kembali SK Pemberhentian Penggugat yang kedua diberikan pada tanggal 15 November 2016 berikut dengan aslinya saat ini sebagai Objek Sengketa A-quo dengan Nomor SK dan tanggal yang sama yaitu Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor : 880-1397/K/2016 Tanggal 2-11-2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama : Irawan, S. Sos.;
2. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa atas nama Penggugat inpersoon secara sewenang-wenang mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Kepegawaian sehingga sangat merugikan kepentingan Penggugat yang selama ini berstatus selaku Pegawai Negeri Sipil dengan masa dinas \pm 30 (tiga puluh) tahun yang hampir mendekati masa pensiun, sedangkan putusan pidana Penggugat dengan pidana selama 1 (satu) tahun yang sudah inkraht pada tahun 2013 yaitu putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No. 26/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn. Tanggal 11 Juli 2013 tanpa tindakan administratif kepegawaian apapun baik tanpa surat teguran atau tanpa pemberhentian sementara maupun tanpa ada pemotongan gaji selama ini dan masih tetap lanjut hadir absensi bekerja seperti biasa dan bahkan telah menerima kenaikan gaji berkala 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 22 April 2014 Nomor : 822.3-Hal 20 dari 61 halaman Putusan No. 156/G/2016/PTUN-MDN /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2474/BKD/2014 diterbitkan Kenaikan Gaji Berkala Penggugat oleh pihak BKD Kabupaten Langkat dan pada tanggal 5 Pebruari 2015 Nomor : 822.3-1482/BKD/2015 yang diterbitkan oleh Kepala BKD Kabupaten Langkat Penggugat menerima SK Kenaikan Gaji Berkala dan masih tetap bekerja seperti biasa hingga tanggal 7 November 2016 (foto copy terlampir) dan menerima gaji penuh baik selama masa menjalani pidana hingga bekerja kembali diterima gaji terakhir pada bulan November 2016 (foto copy terlampir), namun ternyata oleh Tergugat secara sewenang-wenang yang sifatnya tiba-tiba diterbitkan Objek Sengketa yaitu berupa Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor : 880-1397/K/2016 Tanggal 2-11-2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama : Irawan, S.Sos.;

3. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa dinyatakan berlaku surut terhitung sejak akhir Bulan Juli 2013 padahal SK Pemberhentian Penggugat yaitu Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor : 880-1397/K/2016 Tanggal 2-11-2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama : Irawan, S.Sos., yang mana demi hukum Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat yang pasti *bertentangan dengan asas hukum retroaktif/kepastian hukum yang menyatakan putusan hukum tidak dapat berlaku surut*, oleh karenanya secara yuridis Objek Sengketa dinyatakan cacat hukum dan layak ditunda pemberlakuannya sampai putusan perkara a-quo ini memiliki kekuatan hukum yang tetap;
4. Bahwa dengan tindakan Tergugat yang sewenang-wenang menerbitkan Objek Sengketa TUN perkara aquo ini yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil yaitu berakibat Penggugat kehilangan pekerjaan dan status sosial selaku PNS/ASN dan keluarga kehilangan sumber mata pencaharian tetap, dan lain-lain kebutuhan sehari-hari yang nyaris tidak

Hal 21 dari 61 halaman Putusan No. 156/G/2016/PTUN-MDN /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi secara layak untuk saat ini dan kehilangan kesempatan masa pensiun maupun mendapatkan hak uang pensiun PNS sebagaimana layaknya sehingga cukup beralasan dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, agar sebelum memutus pokok perkara dan berkekuatan hukum tetap, kiranya berkenan terlebih dahulu mengeluarkan Penetapan Penundaan untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa TUN yang diterbitkan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

5. Bahwa demi kepentingan penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan bagi hak-hak Penggugat sebagaimana alasan yuridis tersebut di atas, kiranya patut diperkenankan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Sengketa Tata Usaha Negara ini untuk mengabulkan Permohonan Penundaan sebelum memutus pokok perkara aquo hingga memiliki kekuatan hukum yang tetap sebagaimana permohonan penundaan dalam petitum gugatan TUN ini;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo ini agar berkenan memanggil pihak-pihak yang berperkara guna hadir dalam suatu hari persidangan yang telah ditentukan dan sekaligus memutuskan perkara Sengketa TUN ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat KEPUTUSAN BUPATI LANGKAT Nomor : 880-1397/K/2016 Tanggal 2-11-2016 Tentang

Hal 22 dari 61 halaman Putusan No. 156/G/2016/PTUN-MDN /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama : Irawan, S.Sos., NIP : 19631021 198609 1 001, Tanggal Lahir : 21 Oktober 1963, Unit Kerja : Kantor Camat Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, Pangkat/Gol. Ruang : Penata / (III/c), Gaji Pokok Terakhir : Rp. 3.872.000,- Berhenti Akhir Bulan : Juli 2013 selama pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara perkara aquo ini sedang berjalan sampai ada keputusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap atau ada Penetapan Pengadilan yang menyatakan sebaliknya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat KEPUTUSAN BUPATI LANGKAT Nomor : 880-1397/K/2016 Tanggal 2-11-2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama : Irawan, S.Sos., NIP : 19631021 198609 1 001, Tanggal Lahir : 21 Oktober 1963, Unit Kerja : Kantor Camat Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, Pangkat/Gol. Ruang : Penata / (III/c), Gaji Pokok Terakhir : Rp. 3.872.000,- Berhenti Akhir Bulan : Juli 2013;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat KEPUTUSAN BUPATI LANGKAT Nomor : 880-1397/K/2016 Tanggal 2-11-2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama : Irawan, S.Sos., NIP : 19631021 198609 1 001, Tanggal Lahir : 21 Oktober 1963, Unit Kerja : Kantor Camat Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, Pangkat/Gol. Ruang : Penata / (III/c), Gaji Pokok Terakhir : Rp. 3.872.000,- Berhenti Akhir Bulan : Juli 2013;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi atau memulihkan segala hak dan kedudukan Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara yang aktif berdinis di Pemerintahan Daerah Kabupaten Langkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 23 dari 61 halaman Putusan No. 156/G/2016/PTUN-MDN /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada tanggal 18 Januari 2017 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

A. Tentang Penggugat Tidak Pernah Ada Teguran/Diberhentikan Sementara/Tidak Pernah ada Pemotongan Gaji.

1. Bahwa sesuai isi surat gugatan Penggugat halaman 7 huruf w selama menjalani pidana hingga selesai Penggugat tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin apapun berupa Surat Teguran atau Surat Pemberhentian Sementara dan gaji Penggugat terima penuh sampai dengan bulan November 2016;
2. Bahwa selanjutnya sesuai isi surat gugatan Penggugat halaman 6 huruf t disebutkan Tertanggal 21 Pebruari 2011 Penggugat ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 sesuai SK Penetapan No. 425/0420.IV/SK/2011 dan Surat Penugasan No. 800/0420.a.IV/2011 dan selanjutnya sesuai dengan SK No. 824.4-42/K/2011 Tertanggal 1 April 2011 Penggugat diangkat menjadi Kepala Seksi Bangunan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat;
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Penggugat dalam menjalankan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melaksanakan tugasnya sejak 1 Juli 2011 dan berakhir Tanggal 13 September 2011 sesuai kontrak kerja yang telah ditandatangani Penggugat namun sampai berakhirnya kontrak kerja **masih banyak temuan kekurangan barang dan hal itu menjadi temuan BPK;**
4. Bahwa atas kinerja Penggugat yang dinilai buruk selama menjalankan tugas sehingga menimbulkan temuan BPK menjadi penilaian bagi

Hal 24 dari 61 halaman Putusan No. 156/G/2016/PTUN-MDN /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk memutasi Penggugat dari Kepala Seksi Bangunan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat ke Staf Kantor Camat Pangkalan Susu sesuai dengan SK No. 824.4-1370/K/2012 Tertanggal 24 Oktober 2012 sebagaimana disebutkan/diakui Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 7 huruf u, hal ini sesuai dengan **Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara**, yang memberi kewenangan bagi Tergugat sebagai berikut:

"Hasil penilaian kinerja PNS digunakan untuk menjamin objektivitas dalam pengembangan PNS, dan dijadikan persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, dan promosi, serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.

5. Bahwa dengan adanya mutasi jabatan yang telah dilakukan ini menjadi suatu sanksi administrasi yang telah dijatukan kepada Penggugat karena tidak menjalankan tugasnya dengan baik hal ini sesuai dengan **Pasal 77 ayat (6) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara**: "PNS yang penilaian kinerjanya tidak mencapai target kinerja dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

B. Tentang Objek Sengketa Tidak Melanggar Asas Retroaktif.

1. Bahwa di dalam surat gugatannya, pada angka 7 halaman 9, Penggugat menyatakan Surat Keputusan Bupati Langkat No. 880-1397/K/2016 Tanggal 2 November 2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil (objek sengketa) berlaku surut karena menyatakan Penggugat diberhentikan pada akhir bulan Juli 2013, bertentangan dengan asas hukum retroaktif/kepastian hukum, dalil ini adalah dalil yang keliru secara hukum;
2. Bahwa merujuk ketentuan **Pasal 58 ayat (6) UU No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan**, berbunyi:

Hal 25 dari 61 halaman Putusan No. 156/G/2016/PTUN-MDN /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang besar dan/atau terabaikannya hak warga masyarakat.

3. Bahwa dengan demikian, tidak selamanya asas **non-retroaktif** dapat diterapkan di dalam Keputusan Pejabat Tata Usaha atau Peraturan Perundang-Undangan, di bawah ini contoh norma hukum yang berlaku surut, contohnya:

- Pasal 43 ayat (1) UU No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM yang menyatakan ; **Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh pengadilan HAM ad hoc;**

- Pasal 1 ayat (2) KUH Pidana menegaskan; **bahwa suatu hukum yang lebih baru dapat berlaku surut sepanjang hukum yang baru itu lebih menguntungkan bagi Tersangka dari pada hukum yang lama;**

4. Bahwa berdasarkan contoh norma hukum dan fakta yuridis berupa ketentuan Pasal 58 ayat (6) UU No 30 Tahun 2014 dikaitkan dengan objek sengketa dalam perkara aquo maka jika objek sengketa ditafsirkan bersifat retroaktif maka **bukanlah mengakibatkan cacat hukum** seperti yang didalilkan oleh Penggugat;

5. Bahwa isi Pasal 58 ayat (6) UU No 30 Tahun 2014 sebagaimana telah disebutkan di atas dapat ditarik logika hukum yakni **keputusan dapat berlaku surut untuk menghindari kerugian yang besar**, maka jika objek sengketa ditafsirkan berlaku surut maka hal itu bertujuan untuk menghindari kerugian Negara yang lebih besar yang timbul dari pembayaran gaji dan fasilitas lain kepada Penggugat. Hal itu dikarenakan sejak Putusan Pengadilan Negeri **Nomor : 26/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn Tertanggal 11 Juli 2013** berkekuatan hukum tetap pada tanggal 25 Juli 2013 dan dinyatakan pemberhentian Penggugat di akhir bulan Juli 2013 maka sejak pemberhentian tersebut Penggugat tidak berhak menerima gaji dan fasilitas apapun dari Negara;

Hal 26 dari 61 halaman Putusan No. 156/G/2016/PTUN-MDN /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dengan demikian, Negara akan mengalami kerugian besar jika tetap membayar gaji dan fasilitas lainnya kepada Penggugat padahal secara norma hukum yang berlaku dan berdasarkan keputusan Tergugat, Penggugat tidak lagi berstatus sebagai Pegawai Negeri;
7. Bahwa berdasarkan alasan yuridis tersebut di atas, maka Surat Keputusan Bupati Langkat No. 880-1397/K/2016 Tanggal 2 November 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil (objek sengketa) tidak dapat dinyatakan cacat hukum, untuk itu dalil-dalil Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

C. Tentang Ponis Korupsi Sebagai Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan dan/atau Kejahatan Jabatan.

1. Bahwa pada angka 7 halaman 9 dan angka 8 halaman 10 surat gugatan Penggugat mendalilkan objek sengketa bertentangan dengan Pasal 87 ayat (4) huruf d UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang isinya antara lain:

PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;

2. Bahwa untuk menilai apakah objek sengketa bertentangan dengan Pasal 87 ayat (4) UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) maka Tergugat ingin mengemukakan isi pasal tersebut secara utuh, yaitu:

PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. ***dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;***

Hal 27 dari 61 halaman Putusan No. 156/G/2016/PTUN-MDN /



c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau

d. **dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.**

3. Bahwa substansi pasal tersebut di atas dikaitkan dengan perkara aquo maka **sangat tidak tepat** jika parameternya adalah Pasal 87 ayat (4) **huruf d** sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat sebab Pengadilan Negeri Medan telah menghukum Tergugat dengan tindak pidana korupsi sebagaimana dinyatakan dalam **Putusan Nomor : 26/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn Teranggal 11 Juli 2013** yang menyatakan dalam amar putusannya "**Menyatakan Terdakwa IRAWAN, S.Sos., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi**", putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan terlebih pidana tersebut telah dijalani oleh Penggugat, sebagaimana telah diakui oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

4. Bahwa tindak pidana korupsi sebagaimana dinyatakan dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut di atas **adalah tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan ataupun kejahatan jabatan atau kekuasaan**;

5. Bahwa korupsi menurut **Susan Rose - Ackerman** didefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan **kekuasaan** untuk kepentingan pribadi. Tentunya kekuasaan dimaksud adalah kewenangan yang timbul karena jabatan. Maka tidak dapat dipungkiri tindak pidana korupsi ada hubungannya dengan jabatan bahkan dapat dikatakan kejahatan jabatan. Korupsi juga disepakati secara nasional sebagai **extraordinary crime** dan dikategorikan sebagai **white collar crime**;



6. Bahwa berdasarkan alasan yuridis dan doktrin hukum di atas **maka yang tepat menjadi parameter yuridis** dalam perkara aquo adalah Pasal 87 ayat (4) **huruf b** UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana telah dinyatakan isinya dalam poin di atas;
7. Bahwa dengan demikian telah tepat dan tidak ada kekeliruan bagi Tergugat untuk mengeluarkan objek sengketa Surat Keputusan Bupati Langkat No. 880-1397/K/2016 Tanggal 2 November 2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil (objek sengketa), untuk itu **dalil Penggugat harus dinyatakan ditolak**;

D. Tentang Permohonan Penundaan.

1. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 11 s/d 13 menyampaikan permohonan penundaan berlakunya objek sengketa dengan alasan-alasan diantaranya: adanya kelalaian, kesewenang-wenangan yang menciderai rasa keadilan, tidak adanya tindakan administratif kepegawaian maupun hukuman disiplin dan didalilkan keputusan berlaku surut (*retroaktif*) adalah alasan tidak berdasarkan hukum dan alasan tersebut telah dibantah secara tegas oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa Pasal 67 ayat (4) UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:
Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):
 - a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
 - b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apabila Ketua Majelis Hakim perkara aquo mengabulkan permohonan penundaan berlakunya objek sengketa **justu akan merugikan atau menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Tergugat atau kerugian Negara** yang lebih besar karena tentunya melekat kewajiban untuk membayar gaji atau fasilitas lain kepada Penggugat, dan juga dapat berakibat kepada terganggunya kepentingan umum karena uang gaji tersebut dapat dipergunakan kepada kepentingan umum lainnya;

4. Bahwa berdasarkan alasan dan dasar yuridis tersebut maka permohonan penundaan berlakunya objek sengketa tidak berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku untuk itu sudah seharusnya Ketua Majelis Hakim untuk menyatakan penolakannya;

Berdasarkan fakta-fakta yuridis, dasar yuridis dan bukti-bukti yang kuat yang telah diuraikan di atas, maka dengan segala hormat dimohonkan kepada Ketua Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan Penggugat tentang penundaan berlakunya objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Langkat No. 880-1397/K/2016 Tanggal 2 November 2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 1 Pebruari 2017;

Hal 30 dari 61 halaman Putusan No. 156/G/2016/PTUN-MDN /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 8 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermeterai cukup yang telah disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-51 sebagai berikut;

1. Bukti P-1 : Foto copy Keputusan Bupati Langkat Nomor : 880 - 1397 / K / 2016 Tanggal 2 Nopember 2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Irawan, S.Sos. (foto copy sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Foto copy Keputusan Bupati Langkat Nomor : 880 - 1397 / K / 2016 Tanggal 2 Nopember 2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Irawan, S.Sos. (foto copy sesuai dengan foto copy);
3. Bukti P-3 : Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 823.2/3004.P/86 Tanggal 19 Nopember 1986 (foto copy sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Foto copy Surat Perintah Penugasan No. : 813.2/15461.B/ 1986 Tanggal 23 Desember 1986 (foto copy sesuai dengan foto copy);
5. Bukti P-5 : Foto copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 813.2/5254 A.C/1987 Tanggal 2 Januari 1987 (foto copy sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Foto copy Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Latihan (STTPL) Nomor : 013/LPJ-II/2/LK/1987 Tanggal 3 Hal 31 dari 61 halaman Putusan No. 156/G/2016/PTUN-MDN /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1987 (foto copy sesuai dengan asli);

7. Bukti P-7 : Foto copy Petikan Keputusan Kepala Dinas P Dan K
Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 821.12/10206.B

/1987 Tanggal 24 Desember 1987 (foto copy sesuai
dengan asli);

8. Bukti P-8 : Foto copy Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia
No. E 382104 Tanggal 24 Januari 1989 (foto copy sesuai
dengan asli);

9. Bukti P-9 : Foto copy Surat Kepala Cabang Dinas P Dan K Daerah
Tingkat I Sumatera Utara Di Kabupaten Langkat Nomor :
822.2/3123 C/1989 Tanggal 13 Juni 1989 Perihal :
Kenaikan Gaji Berkala a/n Sdr. Irawan, NIP. 010210444
(foto copy sesuai dengan asli);

10. Bukti P-10 : Foto copy Petikan Keputusan Kepala Dinas P Dan K
Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 823.2/A265.B/
1990 Tanggal 17 Juli 1990 (foto copy sesuai dengan asli);

11. Bukti P-11 : Foto copy Surat Kepala Cabang Dinas P Dan K Daerah
Tingkat I Sumatera Utara Di Kabupaten Langkat Nomor :
822.2/3466 TU.C/1991 Tanggal 2 Juni 1991 Perihal :
Kenaikan Gaji Berkala a/n : IRAWAN (foto copy sesuai
dengan asli);

12. Bukti P-12 : Foto copy Keputusan Kepala Cabang Dinas P Dan K Dati
I Sumatera Utara Di Kabupaten Langkat Nomor : 832.2/
3964.TU.C/1993 Tanggal 31 Maret 1993 (foto copy sesuai
dengan asli);

13. Bukti P-13 : Foto copy Surat Kepala Cabang Dinas P Dan K Daerah
Tingkat I Sumatera Utara Di Kabupaten Langkat Nomor :
Hal 32 dari 61 halaman Putusan No. 156/G/2016/PTUN-MDN /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

822.2/9449 TU.C/93 Tanggal 27 Juli 1993 Perihal :
Kenaikan Gaji Berkala AN. IRAWAN (foto copy sesuai dengan asli);

14. Bukti P-14 : Foto copy Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera Utara Nomor : 832.2/10678.TU.C/1993 Tanggal 1 Nopember 1993 (foto copy sesuai dengan asli);

15. Bukti P-15 : Foto copy Ucapan Terima Kasih No. 236/84/KOR/PDK/VIII/1994 Tanggal 16 Agustus 1994 (foto copy sesuai dengan asli);

16. Bukti P-16 : Foto copy Surat Kepala Cabang Dinas P Dan K Daerah Tingkat I Sumatera Utara Di Kabupaten Langkat Nomor : 822.2/3749 TU.C/1995 Tanggal 18 Juli 1995 Perihal : Kenaikan Gaji Berkala an. Irawan (foto copy sesuai dengan asli);

17. Bukti P-17 : Foto copy Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat Nomor : 954-125/SK/UP/TAHUN 1997 Tanggal 1 April 1997 (foto copy sesuai dengan asli);

18. Bukti P-18 : Foto copy Surat Kepala Dinas P Dan K Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor : 822.2/3550 TU.C/1997 Tanggal 27 Juli 1997 Perihal : Kenaikan Gaji Berkala an. IRAWAN (foto copy sesuai dengan asli);

19. Bukti P-19 : Foto copy Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat Nomor : 824.3-170/SK/UP/1997 Tanggal 4 Nopember 1997 (foto copy sesuai dengan asli);

20. Bukti P-20 : Foto copy Petikan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : VI-01-02/00006/KEP/X/ Hal 33 dari 61 halaman Putusan No. 156/G/2016/PTUN-MDN /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998 Tanggal 8 September 1998 (foto copy sesuai dengan asli);

21. Bukti P-21 : Foto copy Surat Kepala Dinas P Dan K Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor : 822.2/3363 TU.C/1999 Tanggal 2 Juli 1999 Perihal : Kenaikan Gaji Berkala an : IRAWAN (foto copy sesuai dengan asli);

22. Bukti P-22 : Foto copy Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat Nomor : 822.2-399/UP/2001 Tanggal 22 Juni 2001 lkhwal : Kenaikan Gaji Berkala an IRAWAN (foto copy sesuai dengan asli);

23. Bukti P-23 : Foto copy Keputusan Bupati Langkat Nomor : 823.3-44/ IX/SK/2002 Tanggal 16 September 2002 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (foto copy sesuai dengan asli);

24. Bukti P-24 : Foto copy Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Langkat Nomor : 822.2-35/BKD/2003 Tanggal 5 Juni 2003 lkhwal : Kenaikan Gaji Berkala an IRAWAN (foto copy sesuai dengan asli);

25. Bukti P-25 : Foto copy Surat Izin Belajar Nomor : 892.2-4130/UP/2003 Tanggal 10 Juni 2003 (foto copy sesuai dengan asli);

26. Bukti P-26 : Foto copy Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Langkat Nomor : 822.2-2564/BKD/2005 Tanggal 13 April 2005 lkhwal : Kenaikan Gaji Berkala an. IRAWAN (foto copy sesuai dengan asli);

27. Bukti P-27 : Foto copy Keputusan Bupati Langkat Nomor : 823.3-1169/ X/SK/2005 Tanggal 31 Oktober 2005 Tentang Kenaikan Hal 34 dari 61 halaman Putusan No. 156/G/2016/PTUN-MDN /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat Pegawai Negeri Sipil (foto copy sesuai dengan asli);

28. Bukti P-28 : Foto copy Ijazah Sarjana No. Seri Ijazah : 05.71.06.1. 0590 Tanggal 15 Januari 2005 Atas Nama Irawan (foto copy sesuai dengan asli);

29. Bukti P-29 : Foto copy Sertifikat Atas Nama IRAWAN, S.Sos. Tanggal 7 Maret 2006 (foto copy sesuai dengan asli);

30. Bukti P-30 : Foto copy Petikan Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor : 990 - 08 / SK / 2007 Tanggal 21 Pebruari 2007 (foto copy sesuai dengan asli);

31. Bukti P-31 : Foto copy Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Langkat Nomor : 822.3-3414/BKD/2007 Tanggal 18 Juni 2007 Perihal : Kenaikan Gaji Berkala An. IRAWAN, S.Sos. (foto copy sesuai dengan asli);

32. Bukti P-32 : Foto copy Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 0001 / KV / VI / 21213 / KEP / 2008 Tanggal 6 Oktober 2008 (foto copy sesuai dengan asli);

33. Bukti P-33 : Foto copy Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Langkat Nomor : 822.3-5972/BKD/2009 Tanggal 10 Agustus 2009 Perihal : Kenaikan Gaji Berkala An. IRAWAN, S.Sos. (foto copy sesuai dengan asli);

34. Bukti P-34 : Foto copy Keputusan Bupati Langkat Nomor : 823.3-338/ IX/K/2009 Tanggal 16 Oktober 2009 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (foto copy sesuai dengan asli);

35. Bukti P-35 : Foto copy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 425/0420- IV/SK/ Hal 35 dari 61 halaman Putusan No. 156/G/2016/PTUN-MDN /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 Tanggal 21 Pebruari 2011 Tentang Penetapan
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Dana Alokasi
Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011
(foto copy sesuai dengan asli);

36. Bukti P-36 : Foto copy Surat Penugasan Nomor : 800/0420.a.IV/2011
Tanggal 21 Pebruari 2011 (foto copy sesuai dengan asli);

37. Bukti P-37 : Foto copy Petikan Keputusan Bupati Langkat Nomor :
824.4-42/K/2011 Tanggal 1 April 2011 Tentang
Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
Dalam Jabatan Struktural Eselon IV Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Langkat (foto copy sesuai dengan
asli);

38. Bukti P-38 : Foto copy Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Langkat Nomor : 822.3-3859/BKD/2011
Tanggal 9 Juni 2011 Perihal : Kenaikan Gaji Berkala An.
IRAWAN, S.Sos. (foto copy sesuai dengan asli);

39. Bukti P-39 : Foto copy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Atas Nama
Irawan, S.Sos. (foto copy sesuai dengan asli);

40. Bukti P-40 : Foto copy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan
Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 462/0840.a.IV/
2012 Tanggal 4 April 2012 Tentang Penetapan Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Dana Alokasi Khusus
(DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Bantuan Daerah
Bawahan (BDB) Provinsi Sumatera Utara Dinas
Pendidikan Dan Pengajaran Kabupaten Langkat Tahun
Anggaran 2012 (foto copy sesuai dengan asli);

41. Bukti P-41 : Foto copy Surat Penugasan Nomor : 800/0857.a.IV/2012
Tanggal 9 April 2012 (foto copy sesuai dengan asli);

Hal 36 dari 61 halaman Putusan No. 156/G/2016/PTUN-MDN /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bukti P-42 : Foto copy Keputusan Bupati Langkat Nomor : 823.3-1174/IV/K/2012 Tanggal 13 Juni 2012 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (foto copy sesuai dengan asli);
43. Bukti P-43 : Foto copy Petikan Keputusan Bupati Langkat Nomor : 824.4-1370/K/2012 Tanggal 24 Oktober 2012 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon III Dan IV Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat (foto copy sesuai dengan asli);
44. Bukti P-44 : Foto copy Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (foto copy sesuai dengan asli);
45. Bukti P-45 : Foto copy Surat Lepas Nomor Surat : Blls.76/2014 Tanggal 21 Pebruari 2014 (foto copy sesuai dengan asli);
46. Bukti P-46 : Foto copy Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Langkat Nomor : 822.3-2474/BKD/2014 Tanggal 22 April 2014 Perihal : Kenaikan Gaji Berkala An. IRAWAN, S.Sos. (foto copy sesuai dengan asli);
47. Bukti P-47 : Foto copy Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Langkat Nomor : 822.3-1482/BKD/2015 Tanggal 5 Pebruari 2015 Perihal : Kenaikan Gaji Berkala An. IRAWAN, S.Sos. (foto copy sesuai dengan asli);
48. Bukti P-48 : Foto copy Perincian Pembayaran Gaji Pegawai/Guru DPK Pada Dinas P Dan P Kabupaten Langkat, Nopember 2016 (foto copy sesuai dengan asli);
49. Bukti P-49 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kota Binjai NIK : 1275012110630004 Atas Nama IRAWAN (foto copy Hal 37 dari 61 halaman Putusan No. 156/G/2016/PTUN-MDN /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan asli);

50. Bukti P-50 : Foto copy Daftar Hadir Pegawai Kantor Camat Pangkalan
Susu Tanggal 4 Januari 2016 (foto copy sesuai dengan
foto copy);

51. Bukti P-51 : Foto copy Putusan No. : 26/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn
Tanggal 11 Juli 2013 (foto copy sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermeterai cukup yang telah disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya dan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-7 sebagai berikut;

1. Bukti T-1 : Foto copy Berita Acara Rapat Badan Pertimbangan
Penyelesaian Kasus-Kasus Kepegawaian Pemerintah
Kabupaten Langkat Tanggal 18 Mei 2015 (foto copy
sesuai dengan asli);

2. Bukti T-2 : Foto copy Surat Kepala Kantor Regional VI Badan
Kepegawaian Negara Nomor : 124/KR.VI/BKN/V/2015
Tanggal 25 Mei 2015 Perihal : Pertimbangan Tentang
Pemberhentian Sebagai PNS (foto copy sesuai dengan
foto copy);

3. Bukti T-3 : Foto copy Keputusan Bupati Langkat Nomor : 880 – 1397
/ K / 2016 Tanggal 2 Nopember 2016 Tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai
Negeri Sipil Atas Nama Irawan, S.Sos. (foto copy sesuai
dengan asli);

4. Bukti T-4 : Foto copy Putusan No. : 26/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn
Tanggal 11 Juli 2013 (foto copy sesuai dengan foto copy);

Hal 38 dari 61 halaman Putusan No. 156/G/2016/PTUN-MDN /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 : Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (foto copy sesuai dengan foto copy);
6. Bukti T-6 : Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (foto copy sesuai dengan foto copy);
7. Bukti T-7 : Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (foto copy sesuai dengan foto copy);

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing pada tanggal 29 Maret 2017;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak yang berperkara tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersurat dalam Surat Gugatannya tertanggal 28 Nopember 2016 yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian "Duduknya Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah : Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor : 880-1397/K/2016 Tanggal 2-11-2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama : IRAWAN, S.Sos., NIP : 19631021 198609 1 001, Tanggal Lahir : 21 Oktober 1963, Unit Kerja : Kantor Camat Pangkalan Susu Kabupaten

Hal 39 dari 61 halaman Putusan No. 156/G/2016/PTUN-MDN /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat, Pangkat/Gol. Ruang : Penata / (III/c), Gaji Pokok Terakhir : Rp. 3.872.000,-, Berhenti Akhir Bulan : Juli 2013 (*vide* bukti P-1 = T-3) selanjutnya disebut Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 18 Maret 2017 yang memuat uraian tentang Pokok Sengketa dan pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dan tanpa mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 01 Pebruari 2017 pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat dan tetap pada dalil-dalil gugatan semula;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan Dupliknya tertanggal 08 Pebruari 2017 yang pada pokoknya menyatakan menolak Replik Penggugat dan tetap pada dalil-dalil Jawabannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan Eksepsi, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi formal gugatan, yang meliputi Kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara, Tenggang Waktu mengajukan gugatan dan ada atau tidaknya Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai Kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara, diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang PERATUN) sebagai berikut:

Hal 40 dari 61 halaman Putusan No. 156/G/2016/PTUN-MDN /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 9 : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual dan Final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;

Pasal 1 angka 10 : Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Pasal 47 : Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati Surat Keputusan Objek Sengketa (*vide* Bukti P-1 = T-3), adalah berbentuk Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh BUPATI LANGKAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, yaitu berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, Atas Nama IRAWAN, S. Sos (In Casu Penggugat). Selanjutnya, bersifat Konkret artinya, nyata atau tidak abstrak akan tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu, berbentuk Surat Keputusan, bersifat Individual artinya, Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yaitu, ditujukan kepada Penggugat. Sedangkan, bersifat Final artinya, telah definitif dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, yaitu berhenti menjadi Pegawai Negeri Sipil serta Surat Keputusan Objek Sengketa tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain;

Hal 41 dari 61 halaman Putusan No. 156/G/2016/PTUN-MDN /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, Surat Keputusan Objek Sengketa, secara kumulatif telah memenuhi seluruh unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang PERATUN, sehingga dapat menjadi Objek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan Objek Sengketa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang PERATUN, yang diterbitkan oleh Tergugat dan berkedudukan di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, maka sesuai Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang PERATUN, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Tenggang Waktu pengajuan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tenggang Waktu pengajuan gugatan diatur dalam Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang PERATUN yang mengatur: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan pada tanggal 2 Nopember 2016 dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa, Surat Keputusan Objek Sengketa diterima oleh Penggugat pada tanggal 15 Nopember 2016 melalui Kepala Bidang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Kantor Badan Kepegawaian Daerah, hal mana dalil ini tidak dibantah oleh Tergugat maka sejak tanggal 15 Nopember 2016, digunakan sebagai penghitungan Tenggang Waktu 90 (sembilan puluh) hari mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada tanggal 28

Hal 42 dari 61 halaman Putusan No. 156/G/2016/PTUN-MDN /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016. Dengan demikian, penghitungan Tenggang Waktu 15 November 2016, sejak Penggugat menerima Surat Keputusan Objek Sengketa hingga didaftarkan gugatan Penggugat pada tanggal 28 November 2016 pengajuan Gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-Undang PERATUN;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur kepentingan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, diatur dalam Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PERATUN yang mengatur: *"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Keputusan Objek Sengketa, ternyata ditujukan langsung kepada Penggugat, berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pemberhentian tersebut telah mengakibatkan Penggugat kehilangan status dan pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil beserta seluruh hak-hak yang melekat pada status dan pekerjaannya. Dengan demikian, penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa telah merugikan kepentingan Penggugat, sehingga dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut, Gugatan Penggugat secara formal telah memenuhi syarat sebagaimana Ketentuan dimaksud. Selanjutnya, akan dipertimbangkan mengenai Pokok Sengketanya sebagai berikut;

Hal 43 dari 61 halaman Putusan No. 156/G/2016/PTUN-MDN /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip Hukum Administrasi, suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara hanya dapat dibatalkan apabila mengandung cacat yuridis dari segi wewenang, prosedural/formal maupun materil/substansi serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Vide Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang PERATUN);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, agar Surat Keputusan Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dengan alasan yang pada pokoknya yaitu, Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalam Jawabannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik, Majelis Hakim berpendapat bahwa, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah apakah penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa ditinjau dari aspek kewenangan, substansi dan atau dengan prosedur telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan atau telah menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti/pokok gugatan Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatannya adalah;

Hal 44 dari 61 halaman Putusan No. 156/G/2016/PTUN-MDN /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat dualisme Surat Keputusan Tergugat terhadap Penggugat yakni terhadap unit kerja Penggugat, yang pertama di Kantor Camat Pematang Jaya dan kedua di Kantor Camat Pangkalan Susu, sehingga melanggar azas kepastian hukum dan azas Kecermatan serta melanggar azas Retroaktif yang menyatakan Putusan Hukum tidak dapat berlaku surut karena Objek Sengketa diterbitkan tanggal 2-11-2016 sedangkan berhenti akhir bulan : Juli 2013;
- Bahwa Penggugat telah divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan telah ditahan di Rutan Tanjung Gusta selama 1 (satu) tahun dan pidana denda Rp. 50.000.000.- Subsidair 1 (satu) bulan, namun selama Penggugat menjalani hukuman pidana sampai selesai, Penggugat tidak pernah mendapat Surat Teguran/Surat Pemberhentian Sementara dan masih menerima gaji penuh sampai bulan Nopember 2016, sehingga tindakan Tergugat tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b, dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan Berita Acara Rapat Badan Pertimbangan Penyelesaian Kasus-Kasus Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Langkat tanggal 18 Mei 2015, tanpa adanya panggilan atau pemberitahuan kepada Penggugat sehingga hak-hak Penggugat untuk membela diri, melakukan sanggahan dan upaya banding administrative diabaikan, sehingga melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam dalil-dalil bantahannya pada pokoknya menyatakan:

Hal 45 dari 61 halaman Putusan No. 156/G/2016/PTUN-MDN /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kinerja Penggugat yang dinilai buruk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga menimbulkan temuan BPK maka Tergugat memutasi Penggugat ke Kantor Camat Pangkalan Susu berdasarkan Surat Keputusan No. 824.4-1370/K/2012 tanggal 24 Oktober 2012, sehingga sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974, Pasal 14 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003;
- Bahwa Pemutasian/diturunkan jabatan menjadi staff pada Kantor Camat Pangkalan Susu dimaknai sebagai sanksi dan otomatis berkurangnya gaji Penggugat, terkait dengan Objek Sengketa diterbitkan tertanggal 2-11- 2016 sedangkan Pemberhentian Penggugat tertanggal akhir bulan : Juli 2013, maka berdasarkan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, hal tersebut dilakukan untuk menghindari kerugian Negara lebih besar yang timbul dari pembayaran gaji dan fasilitas lain kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan Alat Bukti Surat berjumlah 51 (lima puluh satu) surat, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-51 serta Bukti Ad Informandum sebanyak 3 (tiga) eksemplar tanpa mengajukan Saksi walaupun telah diberi kesempatan. Sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, telah mengajukan Alat Bukti Surat berjumlah 7 (tujuh) surat, yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-7 serta Bukti Ad. Informandum sebanyak 9 (sembilan) eksemplar tanpa mengajukan Saksi walaupun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa penilaian atau pengujian mengenai berdasar atau tidaknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut akan dilakukan menurut dasar-dasar pengujian yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, oleh karenanya dasar pengujian (*toetsing grunden*) yang akan digunakan Majelis Hakim adalah bersifat *ex tunc*, yang artinya akan menguji tindakan Tergugat tersebut

Hal 46 dari 61 halaman Putusan No. 156/G/2016/PTUN-MDN /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta-fakta, kerangka kebijakan dan keadaan hukum pada saat proses sampai dengan terbitnya Objek Sengketa. Penilaian Majelis Hakim melingkupi pada apakah yang ditetapkan Tergugat dalam Objek Sengketa *aquo* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Pasal 25 ayat (1) huruf b. menyatakan :
*Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan :
"pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya".* Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, *yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota;*

Menimbang, bahwa sebelum diterbitkannya Objek Sengketa, Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat terakhir Penata (III/c); (*vide* Bukti P-7 dan P-42);

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* diterbitkan oleh Bupati Langkat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Langkat (*vide* Bukti P-1=T-3);

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat halaman 8, telah mengakui perihal kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan

Hal 47 dari 61 halaman Putusan No. 156/G/2016/PTUN-MDN /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa, dan menurut penilaian Majelis Hakim berdasarkan ketentuan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Pasal 25 ayat (1) huruf b, Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang dikaitkan dengan Bukti P-7, P-42, dan Bukti P1-T-3, kewenangan tersebut telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa dari aspek kewenangan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Tergugat memiliki kewenangan secara Atributif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa dari aspek prosedur/formal sebagaimana pertimbangan hukum berikut:

Menimbang, bahwa di dalam dalil gugatannya, Penggugat mempermasalahkan tentang prosedur penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa yang didalilkan telah diterbitkan Tergugat tanpa terlebih dahulu menerbitkan surat keputusan pemberhentian sementara, serta tidak adanya surat teguran dari Tergugat menyangkut adanya proses hukuman disiplin terhadap Penggugat Terhadap dalil gugatan a quo, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa pada tanggal 22 Januari 2013, dirinya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Kejaksaan Negeri Stabat atas dugaan melakukan tindak pidana "Korupsi" dan ditahan di Rutan Tanjung Gusta (vide gugatan Penggugat halaman 7 huruf v);

Hal 48 dari 61 halaman Putusan No. 156/G/2016/PTUN-MDN /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang mempermasalahkan tentang tidak adanya surat keputusan pemberhentian sementara dari Tergugat (Bupati Langkat) yang mendahului penerbitan Surat Keputusan objek sengketa, Majelis Hakim memberikan penilaian berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa pada saat proses penahanan Penggugat tersebut, status Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Ajaran 2011 dilaksanakan Tahun Ajaran 2012, Bantuan Daerah Bawahan (BDB) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tertanggal 4 April 2012 (vide Bukti P-40);
2. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Langkat Nomor : 824.4-1370/K/2012 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat tertanggal 24 Oktober 2012 dan lampirannya, Penggugat diberhentikan dari Jabatan lama dan ditempatkan sebagai staf Kantor Camat Pangkalan Susu Kabupaten Langkat (vide Bukti P-43);
3. bahwa Penggugat ditahan pada tanggal 22 Januari 2013 oleh Kejaksaan Negeri Stabat atas dugaan tindak pidana Korupsi dan divonis bersalah pada tanggal 11 Juli 2013 (vide Bukti P-51=T-4);

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri menyebutkan:

Pasal 2 ayat (1) : *“Untuk kepentingan peradilan seorang Pegawai Negeri yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubungan dengan itu oleh pihak yang wajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat diketahui bahwa sebelum Penggugat ditahan oleh Kejaksaan Negeri Stabat pada tanggal

Hal 49 dari 61 halaman Putusan No. 156/G/2016/PTUN-MDN /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Januari 2013, ternyata Penggugat telah diberhentikan dari Jabatannya oleh Tergugat sejak tanggal 24 Oktober 2012, sehingga Majelis Hakim menilai Pemberhentian Penggugat dari Jabatan dapat dianggap sebagai pemberhentian sementara sehingga tidak perlu diterbitkan Surat Keputusan baru, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian dalam Jabatan tersebut, maka Bupati Langkat (Tergugat) tidak perlu lagi menerbitkan keputusan sementara bagi Penggugat. Oleh karenanya, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Surat Keputusan obyek sengketa telah diterbitkan Tergugat tanpa terlebih dahulu menerbitkan surat keputusan pemberhentian sementara, adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tidak adanya surat teguran dari Tergugat menyangkut adanya proses hukuman disiplin terhadap Penggugat sebelum Objek Sengketa diterbitkan dan tidak diberikannya hak-hak Penggugat untuk membela diri, mengajukan sanggahan dan upaya banding administratif, Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

1. bahwa hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. bahwa adapun jenis hukuman disiplin berupa teguran lisan maupun teguran tertulis adalah jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana yang dinyatakan

Hal 50 dari 61 halaman Putusan No. 156/G/2016/PTUN-MDN /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tersebut;

3. bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Penggugat saat itu adalah termasuk dalam pelanggaran terhadap larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 angka 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tersebut, sehingga jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah jenis hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Surat Keputusan objek sengketa yang tidak didahului dengan adanya surat teguran dari Tergugat, menyangkut adanya proses hukuman disiplin terhadap Penggugat, adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa permasalahan selanjutnya yang didalilkan oleh Penggugat adalah : Penggugat tidak pernah dipanggil / diberitahukan tentang adanya putusan sidang penyelesaian kasus-kasus kepegawaian, sehingga hak-hak kepegawaian Penggugat yaitu untuk membela diri maupun hak untuk melakukan sanggahan banding ataupun hak upaya banding administratif, telah diabaikan oleh Tergugat. Terhadap dalil Penggugat tersebut, Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut :

1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif. Adapun istilah sanggahan banding sebagaimana didalilkan Penggugat, tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian;

Hal 51 dari 61 halaman Putusan No. 156/G/2016/PTUN-MDN /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa hak seorang Pegawai Negeri Sipil untuk mengajukan upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan “pelanggaran disiplin”;
3. bahwa dasar pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa (vide bukti P-1 = T-3) adalah Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap dimana Penggugat telah dinyatakan bersalah karena melakukan “tindak pidana/tindak pidana jabatan” sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 26/Pid.Sus.K/2013/PN. Mdn (vide bukti P-51 = T-4);
4. bahwa terhadap keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang didasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, menurut Majelis Hakim tidak perlu diawali dengan pemeriksaan oleh atasan langsung ataupun tim pemeriksa yang memungkinkan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melakukan upaya administratif. Surat Keputusan objek sengketa diterbitkan Tergugat bukan merupakan penjatuhan hukuman disiplin berat sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010, akan tetapi merupakan penerapan Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sehubungan dengan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, karena telah terbukti dan diakui oleh Penggugat tentang adanya Putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, yang telah dijalani oleh Penggugat;

Hal 52 dari 61 halaman Putusan No. 156/G/2016/PTUN-MDN /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan objek sengketa cacat prosedur karena Penggugat tidak diberikan hak untuk melakukan upaya administratif, adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa permasalahan selanjutnya yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya adalah : penerbitan Surat Keputusan objek sengketa oleh Tergugat telah melanggar asas non retroaktif (melanggar asas kepastian hukum) karena objek sengketa diterbitkan pada tanggal 2 Nopember 2016, sedangkan di dalamnya dinyatakan Penggugat diberhentikan sejak akhir bulan Juli 2012. Terdapat pula kerancuan hukum karena yaitu seharusnya ketentuan yang diterapkan dalam Surat Keputusan objek sengketa adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, terkait dengan tanggal penerbitan objek sengketa. Terhadap dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

1. bahwa asas non retroaktif adalah asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang. Asas ini sesuai dengan Pasal 2 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie* ("AB"). Dalam hukum pidana, asas ini dicantumkan lagi dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP : "*Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu*";
2. bahwa apabila diperhatikan klausul dan "Mengingat" pada Surat Keputusan objek sengketa maka salah satu yang dijadikan landasan hukum penerbitan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009. Undang-Undang tersebut diterapkan mengingat yang menjadi dasar pertimbangan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi diri Penggugat

Hal 53 dari 61 halaman Putusan No. 156/G/2016/PTUN-MDN /



adalah adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 26/Pid.Sus.K/2013/Pn.Mdn (vide bukti P-51=T-4) yang diputus tanggal 11 Juli 2013. Bahwa pada saat Putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Medan tersebut dijatuhkan, Undang-Undang yang berlaku dibidang kepegawaian adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;

3. bahwa meskipun Surat Keputusan objek sengketa diterbitkan tanggal 2 Nopember 2016, namun oleh karena di dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1966 menyatakan bahwa :
"Pemberhentian seorang pegawai negeri berdasarkan peraturan ini ditetapkan mulai akhir bulan keputusan Pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan pasti ", maka Tergugat harus menetapkan pemberhentian Penggugat terhitung akhir bulan Juli 2013, yang berarti terhitung mulai akhir bulan dimana putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Medan dibacakan (tanggal 11 Juli 2013) telah berkekuatan hukum tetap;
4. bahwa dengan ditetapkannya pemberhentian tidak dengan hormat bagi Penggugat terhitung mulai akhir bulan Juli 2013, menurut Majelis Hakim adalah keputusan yang tepat dan tidak melanggar asas non retroaktif karena penerbitan Surat Keputusan objek sengketa didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku saat Putusan Kasasi dibacakan dan berkekuatan hukum tetap, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1966. Justru apabila Tergugat menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Negara sebagai dasar hukum sebagaimana yang didalilkan Penggugat dan apabila dalil Penggugat tersebut diterapkan maka akan terjadi pelanggaran terhadap asas non retroaktif dikarenakan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Aparatur Sipil Negara baru berlaku pada tanggal 15 Januari 2014;

5. bahwa tidak digunakannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dalam penerbitan Surat Keputusan objek sengketa, dan justru menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009, ternyata telah sesuai dengan surat dari Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VI di Medan tertanggal 25 Mei 2015 (vide bukti T-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan objek sengketa telah melanggar asas hukum non retroaktif (melanggar asas kepastian hukum), adalah dalil yang terbukti tidak beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap adanya dualisme Surat Keputusan Tergugat mengenai unit kerja Penggugat, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hal tersebut hanya merupakan kekhilafan administrasi yang tidak merubah substansi dan tujuan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat yakni diberhentikannya Penggugat dari Pegawai Negeri Sipil, sehingga terhadap dalil tersebut juga tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya juga Majelis Hakim menyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi kewenangan, formal prosedural maupun substansi, tidak terdapat cacat hukum dalam penerbitan

Hal 55 dari 61 halaman Putusan No. 156/G/2016/PTUN-MDN /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa a quo, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk lebih lanjut mempertimbangkan sengketa a quo dari segi azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang, pembagian keadilan menurut Aristoteles yaitu Keadilan Kumulatif yakni perlakuan terhadap seseorang yang melihat jasa yang dilakukannya yaitu setiap orang mendapat haknya; Keadilan Distributif yakni perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasanya yang telah dibuat yaitu setiap orang mendapat kapasitas dengan potensi masing-masing dan Keadilan Findikatif yakni perlakuan seseorang sesuai kelakuannya, yaitu sebagai balasan kejahatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Medan Nomor : 26/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn (Bukti P-51=T4) pada halaman 277 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa (Penggugat in litis) tidak dapat dibuktikan telah menikmati dana, maka tidak perlu dibebani uang pengganti;

Menimbang, bahwa dengan adanya Bukti P-51=T-4, tidak dapat dipungkiri Penggugat telah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana korupsi, namun dengan tidak dapat dibuktikan Penggugat ada menikmati dana korupsi tersebut, Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak seharusnya dipandang sama dengan pelaku/terdakwa lain yang telah terbukti ada menikmati dana dari hasil kejahatan dalam jabatannya, sehingga terhadap penerbitan objek sengketa a quo, Tergugat tidak semata-mata berpedoman pada ketentuan atau aturan-aturan secara mutlak, bahwa Tergugat juga seharusnya memperhatikan Azas Keadilan sehingga apabila dipertimbangkan dengan seksama keseluruhan Bukti P-51=T-4 tersebut, Tergugat seharusnya tidak sampai memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat, sehingga berdasarkan azas keadilan sebagaimana doktrin di atas, Majelis Hakim

Hal 56 dari 61 halaman Putusan No. 156/G/2016/PTUN-MDN /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa **Penerbitan objek sengketa a quo tidak berlandaskan pada Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya azas keadilan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan mengenai *tuntutan Penggugat agar objek sengketa a quo dibatalkan, haruslah dikabulkan;*

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat mengenai pembatalan objek sengketa dikabulkan, maka Majelis Hakim berkeyakinan *tuntutan Penggugat agar Tergugat mencabut objek sengketa a quo pun haruslah dikabulkan;*

Menimbang, bahwa sesuai prinsip "*geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid / there is no authority without responsibility*" (tidak ada kewenangan tanpa pertanggung jawaban), pembatalan dan pencabutan objek sengketa a quo tidaklah menghilangkan kewajiban hukum Penggugat untuk mempertanggungjawabkan Perbuatan Penggugat yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diputus oleh Pengadilan Negeri/Tipikor Medan pada tanggal 11 Juli 2013, yang dianggap merugikan keuangan Negara dan tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas Korupsi. Dengan demikian terhadap fakta tersebut dapat ditindaklanjuti kembali oleh Tergugat dengan menerbitkan suatu Keputusan baru sesuai azas keadilan yang memberhentikan Penggugat dengan hormat dan diberikan hak-haknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penundaan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat, Majelis Hakim menilai tidak relevan dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta yang dapat memberi keyakinan bahwa Penggugat

Hal 57 dari 61 halaman Putusan No. 156/G/2016/PTUN-MDN /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengalami kerugian besar yang sulit untuk dipulihkan sebagai akibat terbitnya objek sengketa, dan oleh karenanya sudah sepatutnya tidak dikabulkan, dengan demikian permohonan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 107 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak relevan tidak dipertimbangkan, tetapi tetap dimasukkan ke dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Dalam Penundaan;

- Menolak permohonan penundaan berlakunya Surat Keputusan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat;

Hal 58 dari 61 halaman Putusan No. 156/G/2016/PTUN-MDN /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Sengketa;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor : 880-1397/K/2016 tanggal 2-11-2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama : Irawan, S.Sos., NIP : 19631021 198609 1 001, Tanggal Lahir : 21 Oktober 1963, Unit Kerja : Kantor Camat Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, Pangkat/Gol. Ruang : Penata / (III/c), Gaji Pokok Terakhir : Rp. 3.872.000,-, Berhenti Akhir Bulan : Juli 2013;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor : 880-1397/K/2016 tanggal 2-11-2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama : Irawan, S.Sos., NIP : 19631021 198609 1 001, Tanggal Lahir : 21 Oktober 1963, Unit Kerja : Kantor Camat Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, Pangkat/Gol. Ruang : Penata / (III/c), Gaji Pokok Terakhir : Rp. 3.872.000,-, Berhenti Akhir Bulan : Juli 2013;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang memberhentikan Penggugat Dengan Hormat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta hak-haknya;
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 274.000,- (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2017, oleh **Hj. WAHYUNING NURJAYATI, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DEDY KURNIAWAN, S.H.** dan **SELVIE RUTHYARODH, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang

Hal 59 dari 61 halaman Putusan No. 156/G/2016/PTUN-MDN /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2017, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ifnaidy Asiroos, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DEDY KURNIAWAN, S.H.

Hj. WAHYUNING NURJATI, S.H.,M.H.

SELVIE RUTHYARODH, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

IFNAIDY ASIROOS, S.H.

Hal 60 dari 61 halaman Putusan No. 156/G/2016/PTUN-MDN /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Hak-hak Kepaniteraan	Rp.	30.000,-
2. A.T.K. Perkara Rp.	150.000,-
3. Surat Panggilan	Rp.	80.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Pencatatan	Rp.	3.000,- +
J u m l a h	Rp.	274.000,- =====

(dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BIAYA-BIAYA SALINAN PUTUSAN

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Leges	Rp.	3.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Upah Tulis	Rp.	18.600,- +
J u m l a h	Rp.	32.600,- =====

(tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah);

